

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat, memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- b. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
 - Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan dan Struktur Organisasi

Sejalan dengan uraian di atas dan mengacu pada Peraturan Bupati Asmat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat dapat di gambarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri atas :
 1. Seksi Teknis Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan; dan
 3. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, terdiri atas :
 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pengendalian dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun; dan

3. Seksi Pemantauan dan Penyuluhan Bahan Berbahaya Beracun.
- e. Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
 2. Seksi Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal; dan
 3. Seksi Kemitraan Lingkungan.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dari gambaran tersebut dapat diuraikan tentang peranan dari masing-masing:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat berada dibawah Bupati Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat dan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, pembinaan administrasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan , pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun serta perhutanan social dan kemitraan lingkungan.
- b. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas lingkup kesekretariatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang dilingkup Dinas Lingkungan Hidup.
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang umum, kepegawaian dan penyusunan program.
 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang penatausahaan keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan meliputi teknis analisis dampak lingkungan usaha dan kegiatan serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

1. Seksi Teknis Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang teknis analisis dampak lingkungan.
 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.
 3. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya beracun yang meliputi kebersihan dan pengelolaan sampah, pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun serta pemantauan dan penyuluhan bahan berbahaya beracun.
1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah.
 2. Seksi Pengendalian dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative pengendalian dan penanganan bahan berbahaya beracun.
 3. Seksi Pemantauan dan Penyuluhan Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang pemantauan dan penyuluhan bahan berbahaya beracun.
- e. Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan,

pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perhutanan social dan kemitraan lingkungan yang meliputi bina usaha perhutanan social dan hutan adat, pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan local serta kemitraan lingkungan.

1. Seksi Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat.
2. Seksi Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal.
3. Seksi Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administrative dibidang kemitraan lingkungan.
4. Unsur Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas.

Berikut digambarkan tentang Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat sesuai Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016, sebagai berikut :